

TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEWA ATAS KETERLAMBATAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN AKIBAT KELALAIAN PENYEWA (DI KOTA TOLITOLI)**Resky**Universitas Tadulako, [Email resky0416@gmail.com](mailto:resky0416@gmail.com)**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Submitted :**

25 November 2022

Revised:

21 Juli 2023

Accepted :

07 Agustus 2023

Keywords*Kendaraan; Pihak Penyewa;**Tanggung Jawab.*

The conclusions in this study are: If the renter is late in returning the car at the agreed time period, the renter is subject to a fine of Rp.30.000 per hour with the provision of a fine of 10% of the rental price for each hour for all types of cars, and the renter must report to the agent whether he wants to increase the rental time of the car or there are obstacles that cause the car to be returned late, if the renter does not contact the agent, it means that the renter in this case can be deemed to have made a default because he did not return the car as a rental object on time according to the agreement because of that the renter must pay the rental rate during the delay and if there is damage to the car caused by the negligence of the renter, the repair costs are borne by the renter.

ABSTRAK

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Apabila penyewa terlambat mengembalikan mobil pada jangka waktu yang telah disepakati maka penyewa dikenakan denda sebesar Rp.30.000 perjam dengan ketentuan denda 10% dari harga sewa untuk setiap jamnya untuk semua jenis mobil, dan penyewa harus melapor pada pihak agen apakah mau menambah waktu sewa mobilnya atau ada kendala yang mengakibatkan mobil terlambat dikembalikan, apabila penyewa tidak menghubungi pihak agen berarti pihak penyewa dalam hal ini dapat dipandang melakukan wanprestasi karena tidak mengembalikan mobil sebagai objek sewa secara tepat waktu menurut perjanjian karena itu penyewa harus membayar tarif sewa selama keterlambatan dan apabila terjadi kerusakan pada mobil yang diakibatkan dari kelalaian penyewa biaya perbaikan ditanggung oleh penyewa.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Mobil adalah suatu kendaraan roda empat yang digerakan dengan tenaga mesin dengan bahan bakar bensin atau solar yang mempunyai bentuk tertentu. Mobil termasuk barang mewah dan harganya sangat mahal sehingga tidak semua orang bisa memiliki mobil sebagai barang milik pribadi. Dengan hal inilah banyak orang atau badan usaha yang mendirikan persewaan mobil yang dapat membantu seseorang yang tidak mempunyai mobil untuk menikmati fungsi dan fasilitas mobil tersebut.

Usaha sewa mobil menurut hukum perdata adalah merupakan suatu perjanjian antara pemilik mobil atau perusahaan yang menyewa mobil dan pihak lain ada pihak penyewa mobil yang akan mempergunakan mobil tersebut untuk disewakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktek bisnis pengelola rental (persewaan) mobil terdapat hubungan hukum sewa-menyewa antara pengelola rental dengan penyewa mobil.¹

Secara yuridis pengertian perjanjian sewa menyewa di atur dalam buku ke tiga tentang perikatan. Definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUHPperdata adalah: suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.² Hukum perjanjian yang ada di Indonesia bersifat terbuka yaitu suatu pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapapun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai dengan yang dikehendaknya, asal tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Maka dengan adanya perjanjian terdapat sebuah hubungan hukum dari para pihak yaitu suatu hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan sebuah perjanjian.³ Kesepakatan kehendak dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah perjanjian, yang dalam konteks Hukum Perdata disebut sebagai hukum perjanjian.⁴

Perjanjian dalam arti luas adalah perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain, dalam arti sempit “perjanjian” disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud oleh Buku III KUHPperdata. Para ahli hukum memberikan suatu pengertian perjanjian yang berbeda-beda.⁵

Perjanjian merupakan hal yang fundamental dalam sebuah kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri.⁶ Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPperdata, pengertian perjanjian mengandung unsur-unsur:⁷ Perbuatan, penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan; Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum. R. Subekti menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau dua orang saling berjanji.⁸

Setiap orang yang melakukan perjanjian selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki atau yang dianggap dikehendaki. Agar maksud itu tercapai bila perlu pelaksanaannya dapat dilaksanakan melalui pengadilan, maka perjanjian harus dibuat perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Melalui Pasal 1320 KUHPperdata, pembuat undang-undang telah menetapkan syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi agar perjanjian perjanjian yang mereka adakan menjadi perjanjian sah, yakni:⁹ Sepakat mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal Menerjemahkannya dengan istilah “perjanjian baku”, baku berarti patokan,

¹Abdulkadir Muhammad, *HukumPerikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2016, Hlm. 8.

²Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung 2017, Hlm 94.

³Yunirman Rijan, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/ Kontrak Dan Surat Penting Lainnya*, Raih Ahsa Sukses, Jakarta, 2009, hlm. 6.

⁴Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian, Cet-Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

⁵J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm. 28.

⁶Eka Amanda Putri, “*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN USAHA WARALABA (FRANCHISE)*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 174–200. Di Akses 30 Desember 2021.

⁷Halim H.S, *Perancangan Kontrak dan Momorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 24.

⁸R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta, 2001, hlm. 36.

⁹Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 205.

ukuran, dan acuan. Olehnya jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahwa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya, sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum.¹⁰ Perjanjian Pengikatan Jual Beli umumnya merupakan akta perjanjian yang disusun secara sepihak oleh pihak pengembang, bersifat baku dan isinya berisi klausula-klausula standar/baku menurut pihak pengembang.¹¹ Perjanjian itu menimbulkan suatu hubungan hukum yang biasa disebut perikatan. Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal yang mengikat, sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu.¹² Sedangkan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerduta adalah “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

II. PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Penyewa Mobil Atas Keterlambatan Dan Kerusakan Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Sewa menyewa mobil di Kota Toli-Toli merupakan alternatif untuk para pengguna kendaraan yang membutuhkan mobil. Proses sewa menyewa mobil pada rental mobil di Kota Toli-Toli umumnya dilaksanakan secara personal maupun kelompok. Perjanjian sewa menyewa sebelumnya menimbulkan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerduta: “suatu persetujuan adalah suataperbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Maka dari itu timbulah suatu hubungan hukum yaitu adanya perjanjian sewa menyewa kendaraan yang membuat penyewa dan pihak yang menyewakan mempunyai hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya khususnya dalam kejadian sewa menyewa mobil, timbulah hak dan kewajiban serta tanggung jawabsesuai dengan pasal 1548 KUHPerduta: “sewa menyewa adalah suatau persetujuan, dengan mana pihak yang mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatau barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan membayar suatau harga yang disanggupi oleh pihak tersebut”. Apabila kedua belah pihak memperoleh kesepakatan yang mengikat mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban maka kedua belah pihak tidak boleh lepas dari tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerduta. “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berbicara masalah tanggung jawab tidak lepas dari persoalan suatu perbuatan dan tindakan, baik karena wanprestasi maupun karena perbuatan melawan hukum dan si penyewa mobil sewa yang dialihkan kepada penyewa seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya namun penulis akan tetap mengulas beberapa hal berkenaan dengan kedua hal tersebut, sepanjang masih tetap relevan dengan obyek pembahasan sub bab ini. Tindakan atau perbuatan yang dimaksud di atas, yaitu didasarkan pada perbuatan yang seharusnya dilakukan menurut hukum, dalam pengertian dilakukan berdasarkan perjanjian atau dilakukan karena ketentuan perundang-undangan, namun tidak diindahkannya sebab suatu perbuatan yang disengaja untuk dilakukan, dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat (mobil) dikota toli-toli, saat penulis melakukan wawancara kepada 3 (tiga) rental mobil di Kota Toli-Toli. Adapun syarat-syarat untuk menyewa adalah:

1. Pengemudi mempunyai SIM

Pengemudi harus mempunyai SIM yang berlaku supaya tidak melanggar hukum

¹⁰Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 146.

¹¹Athalia Saputra, “LEGAL PROTECTION ON APARTMENT UNIT PURCHASER IN RELATED TO THE OWNERSHIP,” *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 25–39. Di Akses 30 Desember 2021.

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjnjian*, PT. Bale Bandung, Bandung, 1981, hlm. 9.

apabila ada razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan tidak menjadi masalah baik untuk penyewa maupun pihak yang menyewakan

2. Mempunyai KTP yang masih berlaku

Penyewa harus mempunyai KTP yang masih berlaku, karena dikhawatirkan apabila tidak mempunyai KTP dapat terjadi tindak penggelapan sehingga alamat penyewa tidak dapat disurvei oleh pihak rental.

Dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat dikota tolitoli hanya terdapat satu bentuk perjanjian yang dibuat, yaitu perjanjian sewa lisan. Perjanjian Sewa Lisan, Perjanjian sewa lisan yaitu perjanjian sewa yang dilakukan secara lisan tanpa membuat perjanjian tertulis, cukup dengan kesepakatan kata dari para pihak. Hal ini dilakukan bila suda ada kepercayaan yang benar-benar dari agen kepada pihak penyewa, hal ini disebut dengan asas kepercayaan. “Asas kepercayaan adalah seorang yang mengadakan kontrak dengan pihak lain, harus dapat menimbulkan rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak yang mana satu sama lain akan memenuhi presentasi, Tanpa adanya kepercayaan maka kontrak tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak.” Asas kepercayaan masih sangat kuat di Kota Toli-Toli, biasanya penyewa yang diberikn kepercayaan untuk melakukan sewa-menyewa secara lisan adalah pelanggan yang suda sangat dipercaya dari kepala agen misalnya keluarga atau penyewa yang sudah jadi langganan agen rental tersebut, karena mengingat besarnya tanggung jawab yang harus dipikul jika terjadi sesuatu pada obyek sewa menyewa. Mengenai perjanjian lisan dalam sewa menyewa ini juga diakui dan diatur dalam Pasal 1571 KUHPerdara bahwa: “jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain apabila ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat”.

Dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di Kota Toli-Toli penulis mewawancarai 3 rental mobil yaitu rental mobil CV. SALSALSA, CV ARIZONA dan CV. NUSANRATA dimana salahsatu rental mobil yang penulis wawancarai yaitu rental mobil CV. NUSANTARA, memiliki dua jenis perjanjian sewa menyewa, yaitu perjanjian sewa “lepas kunci” dan perjanjian sewa “dengan sopir”.

1. Perjanjian “lepas kunci”

Perjanjian sewa lepas kunci yaitu perjanjian sewa menyewa kendaraan, dimana terjadi setelah ada kesepakatan sehingga timbul perjanjian sewa mneyewa, kendaraan yang menjadi objek sewa menyewa diserahkan sepenuhnya kepada penyewa untuk dinikmati kegunaanya. Secara garis besar dalam perjajian sewa menyewa “lepas kunci” ini mengandung arti bahwa setelah kendaraan diserahkan sepenuhnya kepada penyewa maka penyewa bertanggung jawab penuh atas kendaraan tersebut sampai berakhirnya perjanjian sewa menyewa atau kendaraan diserahkan kepada yang menyewakan. Penyewa harus bertanggung jawab atas segala pada kendaraan yang disewanya misalnya jika mengalami kecelakaan, kerusakan, dan lain sebagainya.

2. Perjanjian Sewa “dengan sopir”

Perjanjian sewa “dengan sopir” yaitu perjanjian sewa menyewa kendaraan, dimana terjadi setelah ada kesepakatan sehingga timbul perjabjian sewa menyewa. Kendaraan yang menjadi objek sewa menyewa diserahkan kepada penyewa untuk dinikmati sesuai kegunaanya dan tujuannya namun disertai dengan adanya sopir dari pihak yang menyewakan. Secara garis besar, perjanjian sewa menyewa dengan sopir mempunyai pengertian bahwa setelah terjadi perjanjian dan kendaraan diserahkan kepada penyewa beserta adanya sopir maka yang bertanggung jawab atas kendaraan yang menjadi objek sewa menyewa adalah pihak agen. Bila terjadi kecelakaan, kerusakan dan sebagainya atas kendaaraan sewa

termasuk resiko pada kendaraan yang menjadi objek sewa menyewa maka penyewa sama sekali tidak bertanggung jawab atas keruian yang ada. Untuk perjanjian sewa “dengan sopir” biasanya dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan. Dan dari pernyataan diatas maka penulis mencoba mengajukan pertanyaan terkait dengan tanggung jawab atas keterlambatan pengembalian kendaraan yang dilakukan oleh penyewa terhadap agen sebagai berikut :

Penulis memperoleh jawaban dari pihak agen dan penyewa : “berdasarkan hasil wawancara penulis ditiga rental mobil yang berbeda, sebelum mobil dibawa oleh penyewa, penyewa harus meninggalkan foto copy KTP atau KK dan Nomor HP sebagai tanda bukti jaminan ke pihak agen dan tergantung dari pemakaian berapa hari penyewa akan menggunakan, kalau memang penyewa akan menggunakan selama 3 (tiga) hari, dengan jangka waktu misalnya dari jam 10 pagi penyewa mulai menggunakan mobil, maka tiga hari kedepan pada jam 10 pagi penyewa harus mengembalikan mobil atau kendaraan tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, jika jangka waktunya lewat dari jam 10 pagi, pihak agen akan menghitung biaya keterlambatan pengembalian yang harus penyewa bayar kepada pihak agen. Sedangkan kalau penyewa, menyewa dengan supir yang telah disediakan oleh agen rental penyewa tidak perlu meninggalkan foto copy, kk ataupun nomor hp cukup dengan membayar uang sewa atau uang muka, dan jika penyewa, menyewa dengan supir yang telah disiapkan oleh pihak rental apabila terjadi kerusakan pada mobil yang mana kerusakan tersebut murni dari kesalahan supir dari agen rental maka sipenyewa lepas dari tanggung jawab ganti rugi, dan apabila saat terjadi kecelakaan supir yang mengendarai mobil adalah supir tembak yang mana supir tembak ini disuruh oleh supir tetap tanpa sepengetahuan pihak agen rental maka pihak agen rental tetap menuntut tanggung jawab kepada supir tetap, lain halnya kalau supir tembak ditunjuk atas kemauan pihak agen rental maka kalau terjadi kerusakan kepada mobil maka yang bertanggung jawab kepada agen rental adalah supir tembak tersebut.”¹³

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seauhmana tanggung jawab penyewa untuk mengganti kerugian yang diderita pihak yang menyewakan, tidak berlebihan jika sekiranya didasarkan pada kewajiban-kewajiban pihak penyewa, yaitu bahwa bilamana penyewa tidak membayar uang sejumlah yang disanggupinya dan tidak dibayar dalam tenggang waktu yang telah ditentukan maka penyewa dapat dipandang telah memenuhi unsur wanprestasi, sehingga kepadanya wajib untuk bertanggung jawab membayar sejumlah uang yang dimaksud, demikian pula karena keterlambatan mobil sebagai obyek sewa.

Dengan demikian maka bilamana pengembalian mobil sewa oleh penyewa sebagai debitur benar-benar terjadi dan disebabkan oleh kelalaian debitur tersebut, maka penyewa sebagai debitur dimaksud secara yuridis harus bertanggung jawab membayar kerugian akibat keterlambatan pengembalian mobil yang melampaui batas waktu yang semestinya.

B. Upaya Penyelesaian Dan Hambatan-Hambatan Yang Dilalui Dalam Penyelesaian Jika Salah Satu Pihak Melakuka Ingkar Janji Atau Wanprestasi

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bahwa kasus wanprestasi adalah hal yang sudah biasa terjadi. Para pihak akan melakukan cara penyelesaian yang harus di sepakati oleh kedua belah pihak. Wanprestasi merupakan sengketa yang sering terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil, khususnya di 3 rental mobil yang penulis wawancarai berupa kerusakan mobil yaitu rusak ringan dan rusak berat. Sehingga ada bagian-bagiannya yang hilang dan lecetsampai dengan yang rusak parah, hilangnya ban serep, ban bocor, kaca spion hilang dan keterlambatan pihak penyewa mengembalikan mobil dan kecelakaan karena kelalaian sopir.

¹³Hasil wawancara dengan 3 agen rental, di Kota Toli-Toli, Tanggal Juli 2021.

Pihak penyewa sering memberikan alasan atas keterlambatan, tetapi terkadang alasannya tidak dapat ditoleransi karena dalam perjanjian sudah dicantumkan atas keterlambatan pengembalian. Sebagaimana yang telah peneliti wawancarai bahwa pihak yang ingkarjanji terdapat pada kedua belah pihak antara konsumen dan produsen. Wanprestasi yang terjadi dalam sewa menyewadi 3 agen rental mobil yang peneliti wawancarai yang lebih sering melakukan wanprestasi adalah penyewa dibandingkan dengan pihak yang menyewakan. Keterangan Dari Herman Pekerja Swasta, Umur 35 Tahun, Alamat Desa Kalangkangan Pengguna Jasa Rental Cv. Arezhona: “Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Herman umur 35 tahun sebagai penyewa. Bahwa saudara Herman menyewa mobil avanza ke CV. AREZHONA. Saudarah Herman menyewa sesuai dengan prosedur yang ada dan memenuhi syarat yang ada dalam CV. AREZHONA tersebut. Setelah beberapa lama kemudian ia mengemudi mobil yang disewanya, mobilnya tiba-tiba mogok dijalan anpa ada kelalaiandari penyewa”.¹⁴

Dari kejadian itu sipenyewa tersebut menelpon pihak rental dan mengatakan bahwa mobil yang disewanya rusak ditengah perjalanan padahal baru beberapa kilo meter yang ditempuh. Pihak rental megatakan bahawadalam keadaan mau disewa sebelumnya mobil sudah di cek dan tidak adakerusakan. sedangkan saudara herman sudah jelas dalam keadan mogok dijalan tanpa ada kealaian dari dirinya sendiri. Dalam perjanjian sudah ditentukan bahwa apabila mobil mogok atau rusak di jalan tanpa ada kelalaian dari penyewa maka pihak rental akan bertanggung jawab. Dari kejadian tersebut, sehingga muncul wanprestasi daripihak rental. Sehingga menimbulkan percekcoakan antara dua belah pihak. Dalam penyelesaian percekcoakan atau pertikaian yang terjadi maka kedua belah pihak menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Keterangan Dari Bapak Asri, Pekerjaan Petani, Umur 30 Tahun, Yang Bertempat Tingal Di Tweley, Pengguna Jasa Rental CV. NUSANTARA: “Bahwa ia menyewa mobil Inova lalu terjadi kerusakan pada mobil yang direntalnya, bahwa mobilnya tiba-tiba tidak bisa dihidupkan tanpa ada kejadian yang menjanggalkan sehingga terjadi kerusakan pada mobil tersebut menurut pak Asri. Dari kerusakan tersebut bapak Asri ini menghubungi pihak rental bahwa mobil yang disewanya tidak bisa dihidupkan.”¹⁵

Kerusakan yang terjadi pada mobil tersebut pihak rental bertanggung jawab atas kerusakan dengan menggantikan unit mobil lain. Tetapi mobil yang digantikan tersebut diganti dengan merek mobil yang lainnya itu mobil merek Xenia dengan ongkos sewa yang sama dengan yang disewa diawal. Unit mobilyang disewa awal dengan merekInova lebihjelasnya ongkos lebih mahal dan berkualitas dari yang digantikan dengan unit mobil Xenia. Jadi, bapak Asri tidak menyetujui dengan penggantian mobil yang kualitas lebih rendah sedangkan harga sewanya tetapsama. Karena bapak Asri segera berangkat kepala untuk mengunjungi mertuanya yang sedang sakit, maka ia menerima penggantian mobil Xenia tersebut. Tetapi setelah pulang dari perjalanan Bapak Asri melanjutkan perkara yang telah terjadi, dan tidak adil menurutnya. Lalu bapak Asri tidak mau membayar sisa ongkos sewa. Dengan ancaaman yang demikan maka pihak rental mencari jalan keluar untuk penyelesaian permasalahannya. Untuk penyelesaiannya, kedua belah pihak tersebut melakukan musyawarah yaitu dengan membayar uang lebihnya sesuai dengan ongkos mobil yang dinaikinya. Setelah diteliti oleh Direksi dalam permasalahan yang telah terjadipada Bapak Asri. Didalamnya terdapatanggota yang berlaku tidak jujur dalam bekerjadi CV. NUSANTARA Tersebut dengan tujuan untuk mengambil keuntungan.

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Herman, *selaku pengguna jasa rental*, tanggal 7 juli 2021

¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Asri, *selaku pengguna jasa rental*, Tanggal 7 Juli 2021.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Apabila penyewa terlambat mengembalikan mobil pada jangka waktu yang telah disepakati maka penyewa dikenakan denda sebesar Rp 30.000 perjam dengan ketentuan denda 10% dari harga sewa untuk setiap jamnya untuk semua jenis mobil, dan penyewa harus melapor pada pihak agen apakah mau menambah waktu sewa mobilnya atau ada kendala yang mengakibatkan mobil terlambat dikembalikan, apabila penyewa tidak menghubungi pihak agen berarti pihak penyewa dalam hal ini dapat dipandang melakukan wanprestasi karena tidak mengembalikan mobil sebagai objek sewa secara tepat waktu menurut perjanjian karena itu penyewa harus membayar tarif sewa selama keterlambatan dan apabila terjadi kerusakan pada mobil yang diakibatkan dari kelalaian penyewa biaya perbaikan ditanggung oleh penyewa.

B. Saran

Untuk rental mobil CV. Salsa, CV. Arizona dan CV. Nusantara agar lebih teliti melihat dan memberikan mobil sewaan kepada penyewa dan lebih teliti membuat suatu perjanjian agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pihak yang menyewa mobil sebaiknya lebih berhati-hati dalam memakai mobil sewaanannya sehingga tidak terjadi kerusakan terhadap mobil tersebut dan memahami apa yang menjadi syarat-syarat serta resiko-resiko yang ditimbulkan apabila tidak memenuhi segala bentuk isi dan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2016.
 Halim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
 J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.
 Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung 2017.
 Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian, Cet-Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
 R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta, 2001.
 Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006.
 Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
 Yunirman Rijan, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/ Kontrak Dan Surat Penting Lainnya*, Raih Ahsa Sukses, Jakarta, 2009.
 Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, Bandung, 1981.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

C. Sumber Lain

- Athalia Saputra, "LEGAL PROTECTION ON APARTMENT UNIT PURCHASER IN RELATED TO THE OWNERSHIP," *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 25–39. Di Akses 30 Desember 2021.
 Eka Amanda Putri, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN USAHA WARALABA (FRANCHISE)," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 174–200. Di Akses 30 Desember 2021.